



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT Alm**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dalam usia 26 tahun dan Tergugat berstatus duda usia 28 tahun, wali nikah kakek Penggugat yang bernama WALI NIKAH yang dipasrahkan langsung kepada YANG MENIKAHKAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bernama SAKSI I dan SAKSI II yang hadir pada saat itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir pada tanggal 09 Agustus 2015 dan sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berhubungan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena: Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan kabar kepada Penggugat sejak 10 bulan dan ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, bahkan uang untuk berobat Penggugat harus menjual kalung pemberian orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk menunggu Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 10 bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep;

Menjatuhkan talak satu ba'ien sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah nomor: B-0479/KUA.13.23.18/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul Bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul Bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di

*Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memang benar Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah dan kabar kepada Penggugat sejak 10 bulan dan ketika Penggugat sakit Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, bahkan uang untuk berobat Penggugat harus menjual kalung pemberian orangtua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk menunggu Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun;

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran namun oleh karena para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan adalah ikatan yang suci yang di dalamnya tentu banyak sekali tantangan serta cobaan bagi Penggugat dan Tergugat untuk itu sekuat tenaga harus diupayakan kelanggengannya dan hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut masih pada tahap yang normal dalam rumahtangga apalagi antara keduanya baru berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda cerai, dalam hal ini, Penggugat tidak bisa membuktikan dengan bukti autentik yakni Akta cerai sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rumusan Kamar Agama menyatakan Perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka permohonan Penggugat tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili:

1. Menolak Permohonan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Chusnaeni, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Ahmad Saekan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Achmad Chusnaeni, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Saekan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>720.000,00</b>

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

**Rahman, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)